



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mega Indah RT.007 RW. 004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat ;
melawan

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan Ciwulan, RT.05 RW. 12, No. 75 (rumah Arni Yuli Ardani), Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 600/34/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mega Indah RT.007, RW.004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mufakat Mandin Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat mempunyai sifat tempramental yakni suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah dengan Penggugat yakni selama 6 (enam) tahun sampai sekarang;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain biasa dipanggil Nani, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim pesan singkat melalui handphone (SMS) dan berteleponan, bahkan Penggugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain tersebut dan mengaku kalau mempunyai hubungan kasih dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulang-pulang sering larut malam, bahkan



Tergugat pernah pergi selama berminggu-minggu, tanpa memberitahu kemana perginya;

d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penggunaan uangnya tidak jelas dan tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, bahkan Penggugatlah yang kemudian melunasi / membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang untuk menagih kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat keluarganya di Malang;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 06 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil



Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Peggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Peggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena sudah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Peggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Peggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Peggugat untuk mempertahankan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyarah bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiulan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Ktb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Abdul Hamid, SH.. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Abdul Hamid, SH.